



PUTUSAN

Nomor: 0318/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bligo, Rt.03 Rw.01, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

LAWAN

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan DIII, tempat tinggal di Kelurahan Kali Pucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0318/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2008 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/14/VIII/08 tanggal 08 Agustus 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari, lalu hidup bersama di



rumah orang tua Tergugat selama 2 hari sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;-----

- 3 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan berdasarkan atas saling mencintai akan tetapi karena kehendak orang tua Penggugat yang dalam hal ini ibu Penggugat;-----
- 4 Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, beberapa jam kemudian Tergugat mengalami kejang-kejang, demikian juga Tergugat mengalami kejang-kejang setelah melakukan hubungan suami isteri, setelah dicari informasi ternyata Tergugat mempunyai penyakit Epilepsi;-----
- 5 Bahwa setelah 2 hari hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;----
- 6 Bahwa sejak Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah pisah tempat kediaman selama sekitar 7 bulan;-----
- 7 Bahwa selama hidup berpisah 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah terputus komunikasi, sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut
hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0318/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 8 April 2009 dan tanggal 7 Mei 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/14/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Buaran, Kab. Pekalongan tanggal 8 Agustus 2008, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Bligo, RT. 03 RW. I, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai ayah kandung Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 8 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama 1 hari lalu di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah beberapa jam menikah Tergugat mengalami kejang-kejang, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat dan menurut keterangan dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat punya penyakit ayan;-----
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang dan selama itu Penggugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama selama 8 bulan;-----
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

2. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Makelar, tempat tinggal di Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari lalu di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Tergugat sering kejang-kejang dan pingsan disebabkan Tergugat menderita penyakit epilepsi (ayan);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Tergugat sering kejang-kejang akhirnya Penggugat dipulangkan ke rumah Penggugat dan Tergugat berpisah selama 8 bulan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0318Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 8 April 2009 dan tanggal 7 Mei 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـا المـلاحـقـلـه
مـن دـعـي الـى حـا كـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 3 hari dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah 3 hari hidup bersama, Penggugat merasa tidak senang melihat Tergugat sering kejang-kejang menderita penyakit epilepsi (ayan) akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21. Sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri, justru akan menimbulkan mudlarot yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Penggugat sebagai istri;-----

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalil dari kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 428, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsaniyah 1430 Hijriyah, oleh Drs. SUTEJO, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, S.H. dan Drs. SOBIRIN sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTARYO, S.H.

Drs. SUTEJO, S.H.

Drs. SOBIRIN

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 266.000,-